



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN
BANTAIAN KECAMATAN BATU HAMPAR DENGAN KEPENGHULUAN
LENGGADAI HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG
KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar dengan Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Kepenghuluan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN BANTAIAN KECAMATAN BATU HAMPAR DENGAN KEPENGHULUAN LENGGADAI HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR.

**BAB I
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KEPENGHULUAN**

Pasal 1

Menetapkan Batas Wilayah Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar dengan Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Batas Wilayah Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar dengan Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan

Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibagi dalam beberapa segmen, yaitu:

a. Dari jalan lintas menuju pinggir sungai rokan adalah Jl. Datuk Montil/ Parit H. Dahlan, dengan titik kordinat sebagai berikut:

1. Titik 1 : 1°53'38.790"N - 100°56'14.630"E
2. Titik 2 : 1°53'39.729"N - 100°56'16.650"E
3. Titik 3 : 1°53'34.550"N - 100°56'20.360"E
4. Titik 4 : 1°53'33.140"N - 100°56'21.403"E
5. Titik 5 : 1°53'34.061"N - 100°56'23.339"E
6. Titik 6 : 1°53'30.925"N - 100°56'25.358"E
7. Titik 7 : 1°53'29.322"N - 100°56'27.106"E
8. Titik 8 : 1°53'27.021"N - 100°56'28.145"E
9. Titik 9 : 1°53'25.848"N - 100°56'29.531"E
10. Titik 10 : 1°53'24.312"N - 100°56'35.564"E
11. Titik 11 : 1°53'25.432"N - 100°56'37.301"E
12. Titik 12 : 1°53'26.953"N - 100°56'47.416"E

b. Dari jalan masuk semenisasi ditarik hingga ujung jalan semenisasi, kemudian dari ujung jalan semenisasi ditarik lurus kearah PKS PT. Sindora pada Titik 19, dengan titik koordinat sebagai berikut:

13. Titik.13 : 1°53'28.160"N - 100°56'47.247"E
14. Titik.14 : 1°53'31.703"N - 100°56'51.741"E
15. Titik.15 : 1°53'33.104"N - 100°56'52.832"E
16. Titik.16 : 1°53'37.087"N - 100°56'54.080"E
17. Titik.17 : 1°53'34.096"N - 100°56'57.852"E
18. Titik.18 : 1°53'28.681"N - 100°57'2.042"E
19. Titik.19 : 1°53'25.152"N - 100°57'4.631"E

c. Dari PKS PT. Sindora menuju batas HGU PT. Sindora, dengan titik koordinat sebagai berikut:

20. Titik 20 : 1°53'25.461°N - 100°57'6.963°E
21. Titik 21 : 1°53'29.110°N - 100°57'11.480°E
22. Titik 22 : 1°53'29.912°N - 100°57'12.434°E
23. Titik 23 : 1°53'42.200°N - 100°57'27.669°E
24. Titik 24 : 1°53'53.05"N - 100°57'41.85"E
25. Titik 25 : 1°53'32.424°N - 100°57'57.543°E
26. Titik 26 : 1°54'15.652°N - 100°58'51.003°E
27. Titik 27 : 1°53'40.356°N - 100°59'19.743°E

d. Dari ujung HGU PT. Sindora, selanjutnya ditarik lurus ke arah kota dumai, dengan titik koordinat sebagai berikut:

28. Titik 28 : 1°54'19.814"N - 101° 0'8.424"E
29. Titik 29 : 1°54'20.050"N - 101° 2'22.360"E
30. Titik 30 : 1°54'20.380"N - 101° 5'10.400"E

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Maret 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd


FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 3



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
 WILAYAH KEPENGHULUAN BANTAIAAN
 KECAMATAN BATU HAMPAR DENGAN
 KEPENGHULUAN LENGGADAI HILIR
 KECAMATAN RIMBA MELINTANG
 KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN BANTAIAAN
 KECAMATAN BATU HAMPAR DENGAN KEPENGHULUAN
 LENGGADAI HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG
 KABUPATEN ROKAN HILIR




BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
 WILAYAH KEPENGHULUAN BANTAIAAN
 KECAMATAN BATU HAMPAR DENGAN
 KEPENGHULUAN LENGGADAI HILIR
 KECAMATAN RIMBA MELINTANG
 KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN BANTAIAAN
 KECAMATAN BATU HAMPAR DENGAN KEPENGHULUAN
 LENGGADAI HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG
 KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG